



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat koreksi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 14 Maret 2019, sehingga perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.02.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Partai Politik memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan Kampanye rapat Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa kampanye pada lokasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB s/d 18.00 WIB.
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan Kampanye, setiap Partai Politik harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke pihak Kepolisian, dengan menembuskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman.

KELIMA :.....

- KELIMA : Penentuan lokasi kampanye berdasarkan pada partai politik yang lebih dahulu mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul akibat pemakaian lapangan tempat Kampanye Rapat Umum tersebut dibebankan kepada peserta Pemilu yang mempergunakan lapangan tersebut.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR /HK.03.1-Kpts/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PARIAMAN

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PARIAMAN

NO.	HARI	TANGGAL	NAMA PESERTA PEMILU			LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
			PASLON NO. URUT	PARPOL PENGUSUL	PARPOL TIDAK PENGUSUL	
1.	Minggu	24 Maret 2019	02	2, 7, 8, 12, 14	6	1. Lapangan Bola Balai Nareh; 2. Lapangan Desa Sungai Pasak 3. Lapangan Bola Desa Taluak; 4. GOR Rawang; 5. Terminal Lama
2.	Senin	25 Maret 2019				
3.	Selasa	26 Maret 2019	01	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20	-	
4.	Rabu	27 Maret 2019				
5.	Kamis	28 Maret 2019	02	2, 7, 8, 12, 14	6	
6.	Jum'at	29 Maret 2019				

7.	Sabtu	30 Maret 2019	01	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20	-	Kampung Pondok; 6. Pentas Utama Pantai Gandoriah
8.	Minggu	31 Maret 2019				
9.	Senin	1 April 2019	02	2, 7, 8, 12, 14	6	
10.	Selasa	2 April 2019				
11.	Rabu	3 April 2019	Libur Isra Mi'raj			
12.	Kamis	4 April 2019	01	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20	-	
13.	Jum'at	5 April 2019				
14.	Sabtu	6 April 2019	02	2, 7, 8, 12, 14	6	
15.	Minggu	7 April 2019				
16.	Senin	8 April 2019	01	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20	-	
17.	Selasa	9 April 2019				
18.	Rabu	10 April 2019	02	2, 7, 8, 12, 14	6	
19.	Kamis	11 April 2019				

20.	Jum'at	12 April 2019	01	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20	-	
21.	Sabtu	13 April 2019				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

